

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” demi tercapainya nawacita tersebut maka pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Dasar hukum tentang birokrasi pemerintahan desa mulai dijalankan dan diawasi oleh pihak terkait demi terlaksanannya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa .¹

Sejak awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat

¹Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>. Hal 274

faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.²

Pengelolaan dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dimana, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat . Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan .Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa.

²Miftahudin. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hal 3

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Melalui Permendes PDTT tersebut, pemerintah memutuskan agar prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 diperuntukan kepada masyarakat desa yang terdampak *Corona Virus Disease (Covid-19)* dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan focus kepada masyarakat miskin dan kehilangan mata pencaharian. Selain itu masyarakat yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah masyarakat yang belum pernah menerima bantuan apapun seperti, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya (Permendes no.6 tahun 2020 pasal 8 ayat 3) . Kekuatan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) terukur dari besarnya dana desa. Desa yang anggaran dana desanya, RP.800 juta atau kurang dari Rp.1,2 miliar maka 30% dana desanya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), sementara yang anggaran dana desanya di atas Rp. 1,2 miliar, besar anggaran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah 35%.

Desa Weoe adalah salah satu desa yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang bersumber dari besar dana desa Rp.915.000.000 . Berdasarkan hasil penetapan kepala keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemerintah desa Weoe menetapkan 152 kepala keluarga (kk) dari 8 (delapan) dusun yang tersebar di desa Weoe. Sedangkan kepala keluarga yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah terdata dalam penerima bantuan-bantuan lain, seperti bantuan

Program Keluarga Miskin (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Untuk penjelasan lebih terperinci dapat terlihat pada tabel (1.1 dan 1.2)

TABEL 1.1
RINCIAN DANA DESA WEOE TAHUN 2020 Dalam Penanganan Covid-19

Besar Dana Desa	Dana <i>Corona Virus Disease (Covid-19)</i> =30%	KK Penerima Blt	Besar Dana/KK	BLT Tahap I	BLT Tahap II	BLT Tahap III
Rp.915.000.000	Rp.273.6000.000	152 Kk	Rp.600.000	Rp.91.200.000	Rp.91.200.000	Rp.91.200.000

Sumber data diolah dari Dana Desa Weoe Kec. Wewiku Tahun 2020

TABEL 1.2
DATA KEPALA KELUARGA (KK) PENERIMA BANTUAN LAIN

Kecamatan/Desa	Jumlah Penduduk/Jiwa	Jumlah KK	Jumlah KK Yang Menerima Bantuan			Yang Belum Menerima Bantuan Selain PNS, Pensiunan, TNI/POLRI, TEDA, Perangkat dan Pengusaha	Keterangan
			BLT-DD	PKH DAN BPNT	BST		
Wewiku/Weoe	5522	1419	152	372	80	137	

Berdasarkan latarbelakng di atas maka penulis akan melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian “**Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). (Studi Kasus: Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :**Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (Studi Kasus: Desa Weoe kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka)**”.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (Studi Kasus: Desa Weoe kecamatan Wewiku kabupaten malaka)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan

2. Manfaat Praktis

a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

b) Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintahan Desa Weoe dalam mengedapankan asas Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19